

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TENTANG KEABSAHAN IKRAR TALAK YANG
DIUCAPKAN OLEH KUASA HUKUM
PEREMPUAN**

SKRIPSI

OLEH

HIKMAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TENTANG KEABSAHAN IKRAR TALAK YANG
DIUCAPKAN OLEH KUASA HUKUM
PEREMPUAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh
Hikmah
180102010052**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmah
NIM : 180102010052
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 28 Agustus 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 7 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Hikmah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-170/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hikmah
NIM. : 180102010052
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Keabsahan Ikrar Talak Yang Diucapkan Oleh Kuasa Hukum Perempuan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hikmah
NIM : 180102010052
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Keabsahan Ikrar Talak Yang Diucapkan Oleh Kuasa Hukum Perempuan
Pembimbing I : Drs. Ruslan, M.Ag
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Bagian definisi operasional perlu dicantumkan literatur, definisinya bisa lebih diperluas dan ditegaskan lagi✓ Perbaikan pada Latar Belakang untuk dipersingkat pada yang lebih penting saja✓ Konsultasi mengenai pedoman wawancara untuk riset	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Penjelasan pendapat hakim pada Latar Belakang masalah yang merupakan hasil wawancara dihilangkan saja, diganti dengan observasi awal dan sesuai penulisan karya ilmiah, perlu diberi footnote (catatan kaki)✓ Seharusnya Latar Belakang Masalah tidak memuat kalimat penyimpul, kalimat penyimpul diletakkan dalam Teori✓ Konsultasi mengenai apa-apa saja yang perlu dimasukkan dalam pedoman wawancara serta pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjawab rumusan masalah
	<p>Tanggal: 22-08-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 22-08-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

2	Catatan Pembimbing: ✓ Konsultasi mengenai hasil riset ✓ Jabarkan data yang didapat ✓ Membahas isi teori pada Bab II		Catatan Pembimbing: ✓ Konsultasi mengenai hasil riset ✓ Membahas teori pada Bab II, hendaknya Wakalah mencakup Pengertian, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Akad Wakalah dan Berakhirnya Akad Wakalah	
	Tanggal: 5-10-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 5-10-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

3	Catatan Pembimbing: ✓ Acc Bab II lanjutkan untuk Bab IV ✓ Bab IV		Catatan Pembimbing: ✓ Perbaikan pada Bab II langsung ke tema sesuai judul ✓ Menambahkan teori tentang kuasa hukum dan kuasa istimewa	
	Tanggal: 5-11-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 5-11-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

4	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">✓ Perbaikan pada Bab IV untuk setiap data didapat dari lapangan diberi footnote dengan teknis yang ada✓ Beberapa istilah kaidah ushuliyah merujuk ke referensi✓ Pembahasan tentang advokad perlu merujuk kepada kitab-kitab ushul klasik.		Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">✓ Perbaikan pada Bab IV untuk tidak detail mencantumkan data pribadi informan seperti NIP dipersingkat saja✓ Perbaikan penulisan footnote wawancara✓ Bab IV sesuaikan dengan teori pada Bab II dan Analisis untuk menjawab rumusan masalah.	
	Tanggal: 20-11-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 20-11-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

5	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">✓ Acc Bab IV Lanjutkan Bab V		Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">✓ Perbaikan penulisan kutipan sesuaikan dengan aturan✓ Penulisan spasi paragraf harus konsiten 2 spasi✓ Perbaikan teks arab kompatibel dengan word✓ Lanjutkan Bab V	
	Tanggal: 28-12-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 28-12-2023	Tanda Tangan Pembimbing: 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

6	Catatan Pembimbing: ✓ Acc Bab V ✓ Acc Untuk Di Ajukan		Catatan Pembimbing: ✓ Kesimpulan bersitat Kasus ✓ Buat abstrak ✓ Acc dan dapat diajukan	
	Tanggal: 04-01-2024	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 05-01-2024	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura
Tentang Keabsahan Ikrar Talak Yang Diucapkan
Oleh Kuasa Hukum Perempuan

Ditulis oleh : Hikmah
N I M : 180102010052
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 28 Agustus 2000
Alamat : Jl. KH. Anang Syarani Arief No. 33 RT. 03 RW.
02 Kel. Desa Mekar Kec. Martapura Timur, Kab.
Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

Drs. Ruslan, M.Ag.
NIP. 196605021991021001

Pembimbing II

Rahman Helmi, S. Ag., MSI
NIP. 197301112003121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Keabsahan Ikrar Talak Yang Diucapkan Oleh Kuasa Hukum Perempuan”, ditulis oleh Hikmah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,1)



Dr. Hj Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1.
2. Dr. Hj. Mariani, SH, MH (Anggota)	2.
3. Rahman Helmi, S.Ag., MSI (Anggota)	3.
4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Hikmah. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Keabsahan Ikrar Talak Yang Diucapkan Oleh Kuasa Hukum Perempuan*, Skripsi, Pembimbing (I) Drs. H. Ruslan, M.Ag, (II) Rahman Helmi, S.Ag., MSI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Persepsi Hakim, Ikrar Talak, Kuasa Hukum Perempuan

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan talak melalui orang lain yang bertindak atas nama suami. Talak itu sendiri merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan jika telah memenuhi syarat. Dalam praktiknya terdapat hakim yang berpendapat bahwa tidaklah absah kuasa hukum perempuan yang mengucapkan ikrar talak. Sehingga penulis di sini akan menganalisis keabsahan terhadap ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan dalam perspektif hakim Pengadilan Agama Martapura.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui persepsi, alasan, dan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan.

Penelitian ini empiris. Dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini Hakim Pengadilan Agama Martapura sebanyak enam orang. Objeknya yaitu persepsi, alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan. Data yang digali yaitu identitas informan, persepsi, alasan dan dasar hukum yang digunakan. Data tersebut digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah melalui proses *editing*, deskripsi dan matriks. Kemudian data dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan ada dua versi persepsi tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan. Pertama, tidak absah seorang kuasa hukum perempuan menjadi prinsipal untuk berikrar talak dihadapan persidangan dengan alasan berdasarkan pada tafsiran Hadits dalam Kitab Al-Bajuri Juz II Halaman 145 dan dilandasi seorang laki-laki yang berakad untuk membangun hubungan perkawinan, maka ketika bercerai seorang laki-laki pula yang berhak memutus tali perkawinan tersebut. Kedua, absah seorang kuasa hukum perempuan menjadi prinsipal untuk berikrar talak dihadapan persidangan dengan alasan berdasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang dikaitkan dengan kaidah ushuliyah dan berdasarkan pada Pasal 1798 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

MOTTO

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ

Maka Bersabarlah Kamu, Sesungguhnya Janji Allah Adalah Benar

(QS. Ar-Rum/30 Ayat 60)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, Puji syukur yang tak terhingga kepada sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Swt., atas segala rahmat dan pertolongan-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan karya tulis ini sebagai salah satu tanda bakti dan rasa sayang saya kepada kedua orang tua saya, untuk cinta pertama dan panutan saya abah tercinta Bapak Muhammad Al-ash, untuk syurga dunia saya mama tercinta Ibu Sakinah Agil. Terima kasih atas segala doa, materi, semangat serta nasehat yang tidak henti-hentinya menyertai langkah saya hingga saya sampai pada titik ini.

Terima kasih kepada keluarga besar saya yang juga selalu mendoakan, membantu dan memotivasi saya agar saya tidak lupa dengan tujuan saya menuntut ilmu ke Banjarmasin, kalian juga merupakan harta berharga saya.

Teruntuk Bapak Drs. Ruslan, M.Ag. dan Bapak Rahman Helmi, S. Ag., MSI., selaku Pembimbing I dan II saya, terima kasih sedalam-dalamnya atas bimbingan, nasehat, motivasi, ilmu, dukungan yang telah diberikan serta waktu yang telah diluangkan sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan saya yang telah memberi doa dan semangat dalam menjalani segala rintangan perkuliahan dan dalam hal apapun, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya saya ucapkan untuk kalian semua. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup dan membalas berlipat ganda kebaikan kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	'
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	H	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. ه	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	`
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad- dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar- rijâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat pada contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Bahasa Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya

ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ malik al-shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum allâh
الْمَظَاهِرُ الْإِسْتِطْلَاعُ	al-mazhâhir al’aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-’ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Ikrar Talak yang Diucapkan Oleh Kuasa Hukum Perempuan”. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Peneliti sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Karena itulah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI. dan H. Rahmat Fadillah, SHI., MH. Selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Teruntuk Bapak Drs. Ruslan, M.Ag. dan Bapak Rahman Helmi, S. Ag., MSI., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari

Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Syariah ini.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani penulis dalam meminjam beberapa literatur untuk menyusun skripsi ini.
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya dan segala kebaikan pihak-pihak terkait dibalas berlipat ganda. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan keridhaan dari Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah.

Banjarmasin, 4 Januari 2024

Penulis,

Hikmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	viii
PENGESAHAN	ix
ABSTRAK	x
MOTTO	xi
KATA PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	13
A. Talak.....	13
1. Definisi Talak.....	13
2. Macam-Macam Talak	14
3. Dasar Hukum Talak	17
4. Prosedur Cerai Talak.....	20
B. Perwakilan dan Kuasa.....	26
1. Definisi Perwakilan	26
2. Dasar Hukum Perwakilan.....	27
3. Rukun dan Syarat Perwakilan	29
4. Bentuk-Bentuk Pemberian Kuasa.....	32
5. Berakhirnya Kuasa	34
C. Kedudukan Kuasa Hukum Perempuan.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Data dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
G. Tahapan Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	46
A. Profil Pengadilan Agama Martapura.....	46
B. Penyajian Data	49
C. Analisis Data	66
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	85
1.2 Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian.....	86
1.3 Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Desain Penelitian	87
1.4 Surat Perubahan Judul	88
1.5 Surat Izin Melakukan Riset.....	89
1.6 Surat Telah Melakukan Riset.....	90
1.7 Dokumentasi Saat Melakukan Wawancara	91
1.8 Pedoman Wawancara.....	95
1.9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	96
1.10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	97
1.11 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	98
1.12 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	99